



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Instruktur dan Pengusaha Kursus Mengemudi Perbaiki Uji Materi UU LLAJ

Jakarta, 11 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Rabu (11/3) dengan agenda mendengar perbaikan permohonan. Sidang akan digelar pada pukul 13.30 WIB ini diajukan oleh Marcell Kurniawan dan Roslianna Ginting. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji:

Pasal 77 ayat (3)

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Para Pemohon merupakan instruktur mengemudi dan asesor kompetensi sekaligus bertindak sebagai pengusaha lembaga kursus dan pelatihan mengemudi. Pada sidang perdana, Rabu (19/2), Pemohon mendalilkan pemberlakuan pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional. Pemohon menilai tidak ada kepastian hukum yang jelas untuk diikuti, dikarenakan terdapat pasal-pasal lain yang bertentangan kata “belajar sendiri” di pasal *a quo*. Selain itu, ketentuan tersebut dianggap Pemohon juga dapat mengancam hak hidup orang lain karena dengan adanya kata “belajar sendiri” di pasal *a quo*, menyebabkan banyak orang yang tidak kompeten dapat mengemudikan kendaraan di jalan dengan alasan belajar mengemudi. Hal ini menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materil dan imateriil.

Tidak hanya itu, Pemohon sebagai instruktur mengemudi dan asesor kompetensi juga merasa tidak memiliki kepastian atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas profesi yang digelutinya. Pasalnya, masih terdapat norma belajar sendiri untuk Pemohon SIM. Sementara Pemohon sebagai pengusaha lembaga kursus dan pelatihan mengemudi, merasa tidak memiliki kepastian atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas usaha yang dijalankan. Hal tersebut disebabkan karena kompetensi seseorang dapat diperoleh dengan belajar sendiri dan bukan melalui sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh Pemerintah. Tentunya, hal ini merugikan Lembaga Pelatihan Mengemudi yang telah terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ada, karena tidak terdapatnya kekuatan hukum yang mewajibkan para calon pengemudi untuk dilatih dan disertifikasi oleh lembaga yang sah.

Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pasal 77 ayat (3) UU 22/2009 dengan Pasal 77 UU 22/2009 terdapat pertentangan terkait dengan definisi kata “belajar sendiri” apabila diartikan belajar tanpa pendamping atau pelatih sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kata “belajar sendiri” jika diartikan belajar dengan pendamping yang tidak sesuai dengan kompetensi sebagai instruktur mengemudi atau tidak melalui lembaga kursus Mengemudi maka bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) UU 22/2009. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 77 UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Saldi Isra menasihati Pemohon mencermati kembali pasal yang diuji. Saldi mengingatkan dampak pada pembatalan pasal tersebut jika kelak diterima atau dikabulkan MK. Untuk itu, para Pemohon diharuskan memperbaikinya dengan fokus pada permasalahan yang merugikan. Selain itu, Saldi juga mengamati kedudukan hukum para Pemohon atas keberlakuan norma *a quo* terkait kerugian potensial yang dialami. Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengamati permintaan para Pemohon agar frasa “belajar sendiri” dihilangkan pada pasal *a quo*. Terhadap hal ini, Daniel meminta agar para Pemohon memahami hakikat dari keberlakuan putusan MK yang bersifat *erga omnes* dan berlaku bagi seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Berikutnya, Suhartoyo meminta agar para Pemohon untuk memperkuat argumentasi alasan permohonan sehingga hal ini pun dapat memperkuat kedudukan hukumnya. (Sri P./A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id